

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya Undang-undang tentang pemerintahan desa yang terdahulu ternyata berakibat melemahkan bahkan menjurus pada terhapusnya keberadaan unsur-unsur demokrasi demi terciptanya keseragaman bentuk dan susunan pemerintahan di desa. Demokrasi pada masa itu hanya merupakan angan-angan biasa yang tak akan pernah tercapai. Keadaan masyarakat desa sangatlah mengawatirkan, mereka tidak bisa memberdayakan dirinya dan bahkan lambat laun kedudukan mereka semakin lemah dan tidak berdaya. Adanya keadaan sedemikian rupa ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Jarum jam selalu berputar menuju perubahan zaman, begitu pula pemerintahan di Indonesia juga mengalami perubahan, diawali runtuhnya kekuasaan orde baru dan dimulainya era reformasi menjadikan aspirasi masyarakat pun terus tersalurkan.

Kaitannya dengan pemerintahan di desa adanya upaya untuk menyongsong pemerintahan desa yang lebih demokratis, maka perlu disusun dan diatur kembali pola-pola kehidupan dalam tata pemerintahan desa sesuai dengan tuntutan masyarakat. Untuk itu maka perlu adanya pergantian undang-undang yang berlaku mengenai pemerintahan di desa.

Pergantian Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai otonomi daerah. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 itu pun tak berlangsung lama, adanya penyempurnaan

mengakibatkan pada tahun 2004 muncul Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang juga mengatur mengenai otonomi daerah. Adanya perubahan Undang-undang yang berlaku tersebut merupakan upaya agar terjadi perubahan dalam pemerintahan desa terutama perubahan yang berkaitan dengan penguatan unsur-unsur demokrasi dalam bentuk pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan di desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, hal inilah yang membuat desa layak memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Di era otonomi daerah, desa merupakan bagian yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan dan bersetuhan langsung dengan masyarakat terutama dalam pelayanan publik. Masalah lain yang dihadapi aparatur desa adalah minimnya tingkat keterampilan aparatur desa dengan tuntutan masyarakat yang lebih dinamis.

Munculnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menjadi angin segar bagi desa dapat secara otonom mengelola data yang ada di desa. Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa tertuang dalam pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan disebutkan: (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. (3) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta

sumber daya manusia. (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan kawasan Perdesaan. (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Berdasarkan Undang-Undang ITE No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik dan amanat Inpres No. 3 tahun 2003 tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan secara elektronik di Indonesia, menuntut setiap lembaga atau instansi publik untuk mengimplementasikan e-Government dalam tata kelola pemerintah dan pelayanan publik. Desa sebagai pemerintahan administratif terkecil di Indonesia yang bertugas untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari penerapan e-government di Indonesia (Mayowan, 2016), dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengelola data administrasi kependudukan desa. (Asyikin, Fitri and Nugroho, 2015).

Penerapan e-Government desa memerlukan suatu perencanaan yang matang dan menyeluruh sehingga penerapan TIK bisa berjalan sesuai dengan fungsinya dan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul pada saat telah diimplementasikan. Tanpa perencanaan yang baik seringkali penerapan teknologi

informasi akan terjebak menjadi penyelesaian yang tidak optimal dengan investasi yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan (Asyikin, Fitri and Nugroho, 2016).

Dalam pengembangan dan penerapan system informasi desa diperlukan beberapa factor pendukung yaitu sumberdaya manusia yang memiliki keahlian minimal yaitu mampu mengoperasikan computer dan beberapa aplikasi sederhana seperti mengoperasi website, Microsoft office (Susanto and Proboyekti, 2016), selanjutnya factor pendukung lainnya adalah financial dan fasilitas penunjang,

Pengembangan SID ini diharapkan mampu memberikan inovasi bagi kantor pemerintahan desa khususnya desa bamban selatan kabupaten hulu sungai selatan provinsi Kalimantan selatan sehingga mampu meningkatkan kinerja perangkat desa ditinjau dari segi kualitas pelayanan terhadap masyarakat, produktivitas, responsivitas, responsibilitas dan produktifitas.

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 86 ayat 4 Undang-Undang Desa, SID berisi informasi yang meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan pedesaan serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Undang-Undang Desa lebih lanjut mengatur bahwa SID akan dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa beserta semua pemangku kepentingan Pengelolaan sistem pemerintahan desa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan manfaat diantaranya mendukung pengambilan keputusan (Saymote, 2014), sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan desa (Mayowan, 2016) serta menjadi sarana pertanggungjawaban perangkat desa atas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga

dapat tercipta pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mandiri dan akan mengurangi kesenjangan digital dan mendorong peningkatan perekonomian masyarakat (Praditya, 2014).

Sistem informasi desa yang selanjutnya disingkat SID adalah seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya di tingkat desa teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/menyebarkan informasi.

SID merupakan sistem informasi yang diterapkan di tingkat desa, dikembangkan oleh pemerintah daerah dan terintegrasi melalui sistem informasi yang ada di tingkat daerah. SID dikelola oleh pemerintah desa secara *offline* dan *online*. SID menjadi sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya desa secara berkelanjutan.

Fungsi SID sebagai media untuk

- a. mengelola data desa
- b. informasi dan komunikasi pemerintahan desa;
- c. pelayanan administrasi dan pengelolaan pembangunan desa; dan
- d. pengelolaan informasi sumber daya di tingkat desa dan potensi kawasan perdesaan.

Selain itu SID bermanfaat untuk:

- a. memudahkan Pemerintah Desa untuk mengakses, menyimpan dan mengolah data desa;

- b. meningkatkan kualitas pengelolaan data desa yang akurat dan terbarukan secara berkala;
 - c. memperluas jangkauan informasi;
 - d. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintah desa;
 - e. mempermudah akses informasi tentang desa;
 - f. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa;
 - g. menemukenali potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian desa;
 - h. meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan oleh pemerintah yang pusat sampai ke tingkat desa;
 - i. mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemerintah desa;
- dan
- j. mempermudah pemerintah daerah melakukan pemantauan perkembangan desa secara nyata.

Perangkat SID

1. Perangkat SID terdiri dari perangkat utama dan perangkat pendukung lainnya.
2. Perangkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perangkat keras yang memenuhi aspek inter konektifitas dan kompatibilitas dengan SID;
 - b. perangkat lunak yang dikembangkan oleh pemerintah daerah; dan

- c. perangkat manusia yang merupakan tindakan manajemen dalam mengelola SID
3. Perangkat pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat yang terhubung secara langsung atau tidak langsung dengan SID, antara lain :
- a. ruangan yang memenuhi standar kebutuhan perangkat lunak;
 - b. Jaringan komunikasi data; dan
 - c. perawatan/*mainternance* duplikasi.

Pembentukan pengelolaan SID

1. SID dibentuk atas prakarsa pemerintah daerah dan / atau pemerintah desa
2. SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dikembangkan pemerintah daerah.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meninjau pemanfaatan dana desa di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang merupakan salah satu desa mandiri. Menurutnya, Desa Bojongkulur merupakan salah satu desa yang mendekati desa surga Desa milik kita harus dikelola dengan baik dan saya berharap desa ini menjadi embrio dari desa surga, yaitu desa yang semuanya untuk warga. Desa surga adalah desa yang warganya nyaman dengan tempat itu sehingga tidak berpikiran pindah kemana-mana dan rasa kepemilikan terhadap desa bagus. Dia menjelaskan, semua desa punya tantangan.

Tantangan terberat adalah pertahankan zona desa. Dirinya berpesan untuk menghindari pembangunan yang beralih status kepemilikan. Pasar harus di revitalisasi, kerja sama dengan CSR karena tidak akan merubah status kepemilikan. Tantangannya desa maju seperti ini yaitu pertahankan aset, terangnya. Kita ke sini fokus melihat penggunaan dana desa untuk desa yang sudah mandiri. Nanti kita cek ke semua desa dan semua level dari tertinggal, mandiri, maju untuk terkait penggunaan dana desa. Yang perlu dibenahi yaitu kebersihan lingkungan, rasa nyaman, bagaimana gotong royong, itu salah satu parameter desa surga," ungkapnya. Dirinya berharap, setelah desa mandiri, maju, maka suasana hubungan sosial bagus, keakraban antar agama bagus. Bagi desa yang belum berkembang akan di-support dan dampingi secara maksimal dan sinergi dengan lembaga lain supaya terjadi percepatan pembangunan.

Kepala Desa Bojongkulur Firman Riansyah mengatakan desa yang ia kelola sudah masuk status desa mandiri menurut IDM dari tahun 2016. Peringkat pertama di Kab Bogor dan Provinsi Jawa Barat. Serta peringkat ke-7 se-Nasional. Jika kita berusaha memenuhi parameter yang ada di IDM, desa akan menjadi sebuah entitas di mana masyarakatnya terpenuhi hak-haknya baik dalam bidang ekonomi, ketersediaan prasarana keuangan, transaksi, usaha, bidang lingkungan, sosial, setia kawan sosial, saling guyub serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa itulah kekuatan sebuah desa," terangnya. Sebagai informasi, Desa Bojongkulur pada tahun 2015 dana desa Rp 330 juta, 2016 Rp 700 juta, 2017 Rp 900 juta, 2018 Rp 700 juta, 2019 Rp 900 juta, yang kesemuanya digunakan untuk infrastruktur dan pengembangan

ekonomi. Desa Bojongkulur merupakan salah satu desa yang pengelolaan desanya cukup baik. Dari IDM sejak 2016 status desa mandiri, satu-satunya di kab Bogor. Kementerian Desa pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi (DPDPT) menerbitkan Desa Mandiri Tahun 2019, Desa Bojongkulur terpilih sebagai Desa Mandiri peringkat 1 dari 416 Desa se Kabupaten Bogor, serta peringkat 1 dari 5.400 desa se Propinsi Jawa Barat. Sedangkan di tingkat nasional, desa ini berada di peringkat 7 dari 74.000 desa.

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan bagian dari implementasi e-Government yang merupakan alat bantu bagi desa untuk menyelesaikan permasalahan yang sering muncul pada saat pengelolaan data desa seperti administrasi desa, pengelolaan surat menyurat, serta pengelolaan penduduk desa yang meliputi penduduk asli dan penduduk pendatang. Desa berhak untuk mendapatkan akses informasi melalui system informasi desa yang telah dikembangkan. Sistem ini merupakan sistem informasi tepat guna dengan tujuan untuk memajukan masyarakat dengan mempermudah proses pengelolaan data di kantor desa.

Desa Bojongkulur kecamatan gunung putri kabupaten bogor telah menerima penghargaan sebagai desa digital terbaik tahun 2019 dari gubernur jawa barat. desa bojongkulur dinilai berhasil menerapkan inovasi teknologi digital dalam bidang pelayanan administrasi terpadu desa, sistem informasi desa dan peringatan dini banjir. juga dalam pengembangan sistem keamanan terpadu marketplace desa. Selain itu desa tersebut juga dianugerahkan sebagai desa surge dan dikagumi oleh berbagai elemen.

Kabupaten Bogor telah mengeluarkan Peraturan Bupati nomor 68 tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Bogor yang diharapkan memiliki data base yang akurat untuk bahan perencanaan pembangunan desa. Penginputan data terkait dengan program keterbukaan informasi warga atau Sistem Informasi Desa (SID) pada desa se-Kabupaten Bogor masih jauh dari target yang ditentukan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Bogor (Studi Pada Desa Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Bogor (Studi Pada Desa Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor) ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Bogor (Studi Pada Desa Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor) ?

1.3 Fokus Penelitian

1. Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus pada penelitian ini adalah mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Bogor (Studi Pada Desa Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor) dengan menggunakan indikator yang dikemukakan

oleh Edward III di antaranya yaitu a. Komunikasi; dilihat dari dua arah antara pemda dan masyarakat; b. sumber daya; dilihat dari staf, informasi, dan kewenangan, fasilitas; c. Disposisi; dilihat dari watak dan karakteristik penerima kebijakan; d) struktur birokrasi; dilihat dari Standard Operational Procedure (SOP) sebagai pedoman bagi para pelaksana kebijakan dalam bertindak menjalankan tugasnya.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Bogor (Studi Pada Desa Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor) ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan fokus penelitian di atas, maka tujuan dalam penelitian tesis ini di antaranya :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Bogor (Studi Pada Desa Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Bogor (Studi Pada Desa Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor).

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memberikan signifikansi atau manfaat sebagai berikut :

1. **Teoritis,**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya pada kebijakan publik. Dan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan bagi setiap peneliti lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. **Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan Sistem Informasi Desa yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat khususnya di Desa Bojongkulur dan umumnya desa se-Kabupaten Bogor.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini membahas Implementasi Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Bogor (Studi Pada Desa Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor). Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab V Kesimpulan dan saran.